

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 16 TAHUN 1997 SERI B.5

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

NOMOR 18 TAHUN 1996

TENTANG

PENGELOLAAN SARANA OLAH RAGA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a. Bahwa Sarana Olah Raga milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang ada agar dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna perlu dikelola secara profesional baik dari segi manajemen maupun dari segi operasional ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk menetapkan, Pengelolaan Sarana Olah Raga di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950).
2. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288).
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan

Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 4 Tahun 1980 tentang Rencana Kota Sumber sebagai ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1982 Nomor 3 Seri C.I).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 1 Seri C.1.).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1994 Nomor 15 Seri D.7).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pemberian Uang Perangsang Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1995 Nomor 2 Seri D.1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1996 Nomor 4 Seri D.1).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TENTANG PENGELOLAAN SARANA OLAH RAGA**

BA B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tingkat II Cirebon ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon ;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- e. Sarana Olah Raga adalah Sarana Olah Raga milik Pemerintah Daerah yang terdiri dari :
 - Gedung Olah Raga
 - Stadion Rangga Jati
 - Lapangan Tennis
- f. Pengelolaan adalah seluruh kegiatan mengelola baik secara administratif maupun fisik dalam hal penggunaan, perawatan dan pengembangan Sarana Olah Raga.
- g. Pengelola adalah badan atau yayasan yang dibentuk/didirikan oleh Bupati Kepala Daerah yang ditugaskan mengelola Sarana Olah Raga.
- h. Retribusi adalah biaya yang harus dibayar oleh setiap pengguna Sarana Olah Raga berikut penggunaan fasilitas-fasilitas penunjangnya :
- i. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten DT II Cirebon pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Cabang Cirebon.

B A B II

PENGELOLAAN SARANA OLAH RAGA

Pasal 2

- (1) Sarana olah raga diperuntukkan bagi kepentingan umum atau masyarakat untuk melakukan kegiatan olah raga sesuai dengan peruntukkannya masing-masing.
- (2) Pengelolaan Sarana Olah Raga dilakukan oleh Pengelola.
- (3) Pengelola dimaksud ayat (2) menetapkan Tata Tertib Penggunaan Sarana Olah Raga.

Pasal 3

- (1) Gedung Olah Raga diperuntukkan bagi kegiatan olah raga bola volley, bola basket, bulu tangkis, bela diri, tenis meja dan kegiatan olah raga lainnya..
- (2) Stadion Ranga Jati diperuntukkan bagi kegiatan olah raga atletik, sepak bola dan kegiatan olah raga lainnya.
- (3) Penggunaan Sarana Olah Raga untuk kegiatan olah raga sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dapat bersifat pertandingan atau latihan rutin.
- (4) Penggunaan Sarana Olah Raga harus sesuai dengan tata tertib yang ditetapkan oleh Pengelola bertanggung jawab atas biaya perbaikan/penggantian apabila terjadi kerusakan akibat kelalaian penggunaannya, baik terhadap Sarana Olah Raga maupun terhadap peralatan, serta fasilitas penunjang lainnya.

B A B III

KETENTUAN PENGGUNAAN

Pasal 4

- (1) Setiap Pengguna Sarana Olah Raga wajib membayar retribusi.
- (2) Sarana Olah Raga dapat digunakan oleh perorangan atau kelompok dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. Penggunaan secara berlangganan berlaku untuk masa 1 (satu) bulan dengan jadwal latihan ditetapkan oleh pengelola.
 - b. Penggunaan secara insidental.
 - c. Penggunaan secara komersial
- (3) Waktu penggunaan Sarana Olah Raga ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Penggunaan Siang hari jam 06.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB Malam hari jam 19.00 WIB sampai dengan jam 23.00 WIB
 - b. Penggunaan pada hari kerja dan hari libur.

Pasal 5

- (1) Untuk menggunakan Sarana Olah Raga, calon pengguna terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada pengelola, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal penggunaan.
- (2) Pengelola akan memberitahukan tentang dikabulkan atau ditangguhkan permohonan calon pengguna selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sesudah permohonan diterima.
- (3) Pemberitahuan dikabulkannya permohonan calon pengguna akan disertai pula dengan ketentuan tata tertib penggunaan dan besarnya retribusi yang harus

dibayar.

- (4) Retribusi dimaksud ayat (3) harus dibayar lunas oleh calon pengguna selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah menerima Surat Izin Penggunaan dari pengelola.
- (5) Surat Izin Penggunaan dimaksud ayat (4) hanya berlaku untuk Sarana Olah Raga yang digunakan.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Sarana Olah Raga untuk kepentingan pembinaan olah raga yang diselenggarakan oleh KONI Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dikecualikan dari kewajiban dalam Pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (4) dengan tetap berkewajiban memohon Surat Izin Penggunaan dari Pengelola.
- (2) Penggunaan Sarana Olah Raga untuk kegiatan olah raga pelajar dan mahasiswa sehari-hari diberikan keringanan yang besarnya ditetapkan oleh pengelola setinggi-tingginya 50% dari besarnya retribusi yang ditetapkan.
- (3) Penggunaan Sarana Olah Raga untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan atau seizin Pemerintah Daerah tidak dikenakan kewajiban dalam Pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah ini.
- (4) Penggunaan Sarana Olah Raga sebagaimana dimaksud ayat (3) harus sepengetahuan Pengelola.

Pasal 7

- (1) Penggunaan Sarana Olah Raga secara insidental setiap calon pengguna dapat mendatangi langsung sarana-sarana olah raga yang akan digunakannya dengan membayar retribusi pada petugas yang ditunjuk oleh Pengelola.
- (2) Retribusi dimaksud ayat (1) hanya berlaku untuk satu kali penggunaan Sarana Olah Raga tertentu.

Pasal 8

- (1) Pembatalan penggunaan Sarana Olah Raga terjadi apabila :
 - a. Calon pengguna tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah ini.
 - b. Pengguna tidak menepati waktu yang ditetapkan oleh pengelola, meskipun telah memenuhi kewajiban dalam pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah ini.
 - c. Pengguna menyatakan membatalkan rencana penggunaan sarana olah raga meskipun telah memenuhi kewajiban dalam pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah ini.

- (2) Pembatalan yang disebabkan oleh alasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b maka retribusi yang telah dibayarkan oleh pengguna tidak dikembalikan.
- (3) Pembatalan yang disebabkan oleh alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, maka retribusi yang telah dibayarkan dikembalikan kepada pengguna setelah dipotong biaya administrasi sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari retribusi yang telah dibayarkan.
- (4) Pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak memerlukan pemberitahuan dari pengelola.
- (5) Pembatalan penggunaan Sarana Olah Raga oleh pihak Pengelola akan diberitahukan kepada calon pengguna selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak tanggal dikeluarkannya Surat Izin Penggunaan dan retribusi yang telah dibayarkan dikembalikan sepenuhnya kepada calon pengguna.

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Besarnya Retribusi Penggunaan Sarana Olah Raga sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

A. Insidental

NO	CABANG OLAHRAGA	HARI KERJA		HARI LIBUR		KET
		SIANG	MALAM	SIANG	MALAM	
1	Bola Volly	5.000,-	7.500,-	7.500,-	10.000,-	Perjam / Perlengkapan
2	Bola Basket	5.000,-	7.500,-	7.500,-	10.000,-	
3	Bulu Tangkis	3.500,-	5.000,-	5.000,-	7.500,-	
4	Bela Diri & Sejenisnya	2.500,-	3.500,-	3.500,-	5.000,-	
5	Sepak Bola	5.000,-	7.500,-	7.500,-	10.000,-	
6	Tennis Meja	1.500,-	2.000,-	2.000,-	3.000,-	
7	Tennis Lapangan	3.500,-	5.000,-	5.000,-	10.000,-	
8	atletik	2.500,-	-	3.500,-	-	

B. Abodemen / berlangganan perbulan

NO	CABANG OLAHRAGA	HARI KERJA		HARI LIBUR		KET
		SIANG	MALAM	SIANG	MALAM	
1	Bola Volly	65.000,-	100.000	50.000,-	75.000,-	Hari Kerja Perminggu 2x2 jam Hari Minggu Perminggu 1x2
2	Bola Basket	55.000,-	100.000	50.000,-	65.000,-	
3	Bulu Tangkis	50.000,-	75.000,-	35.000,-	50.000,-	
4	Bela Diri & Sejenisnya	35.000,-	50.000,-	25.000,-	35.000,-	
5	Sepak Bola	65.000,-	100.000	50.000,-	65.000,-	
6	Tennis Meja	20.500,-	15.000,-	15.000,-	20.000,-	
7	Tennis Lapangan	50.000,-	75.000,-	35.000,-	50.000,-	
8	atletik	35.000,-	-	20.000,-	-	

(2) Apabila Sarana Olah Raga tersebut digunakan untuk pertandingan yang bersifat komersial maka besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO	CABANG OLAHRAGA	HARI KERJA		HARI LIBUR		KET
		SIANG	MALAM	SIANG	MALAM	
1	Bola Volly	100.000	150.000	150.000	200.000	Perhari / Perlapangan
2	Bola Basket	100.000	150.000	150.000	200.000	
3	Bulu Tangkis	75.000	125.000	125.000	175.000	
4	Bela Diri & Sejenisnya	60.000	100.000	100.000	150.000	
5	Sepak Bola	125.000	175.000	175.000	225.000	
6	Tennis Meja	50.000	75.000	75.000	100.000	
7	Tennis Lapangan	100.000	150.000	150.000	200.000	
8	Atletik	50.000	-	75.000	-	

- (3) Setiap penggunaan Sarana Olah raga untuk kepentingan komersial dikenakan uang jaminan sebesar 100 % (seratus prosen) Besar besarnya masing-masing retribusi penggunaan yang harus dibayar sekaligus pada saat pembayaran retribusi.
- (4) Uang Jaminan dimaksud ayat (2) sebagai biaya penggantian kerusakan pada Sarana Olah raga yang digunakan oleh pengguna.
- (5) Uang Jaminan dimaksud ayat (2) akan dikembalikan kepada pengguna pada saat habisnya waktu penggunaan yang ditetapkan dalam Surat Izin Penggunaan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Dikembalikan sepenuhnya apabila sama sekali tidak terdapat kerusakan pada Sarana Olah Raga yang digunakan.
 - Tidak dikembalikan atau dikembalikan sebagian apabila terdapat kerusakan pada Sarana Olah Raga akibat penggunaan oleh pengguna sesuai dengan besarnya taksiran biaya perbaikan yang ditetapkan oleh pengelola.
 - Apabila biaya kerusakan lebih besar dari uang jaminan maka penyelesaiannya akan diatur lebih lanjut oleh Badan Pengelola.

Pasal 10

Penggunaan Sarana Olah Raga diluar kegiatan olah raga besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO	SARANA OLAH RAGA	HARI KERJA		HARI LIBUR		KET
		SIANG	MALAM	SIANG	MALAM	
1	Rangga Jati	200.000	250.000	250.000	300.000	Setiap 4 Jam
2	Gedung Olah Raga	250.000	350.00	350.00	500.00	

Pasal 11

- (1) Pendapatan dari Retribusi dimaksud pada pasal 9 ayat (1), (2) dan pasal 10 Peraturan Daerah ini serta retribusi perparkiran dan pemasangan/pembongkaran reklame di Sarana Olah Raga disetorkan oleh Pengelola ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Uang jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah ini tetap dikelola oleh Badan Pengelola.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam pasal 3 ayat (4) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan ancaman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud Ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Disamping dikenakan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), pengguna bertanggung jawab atas biaya perbaikan/penggantian apabila terjadi kerusakan akibat kelalaian penggunaannya terhadap Sarana Olah Raga, peralatan dan fasilitas penunjang lainnya.

B A B VI

PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikanpara Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang
 - a Menerima laporanatau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c Menyuruhberhentiseorang tersangka dari perbua tannya dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka ;
 - d Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau.saksi ;
 - g Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dsengan pemeriksaan perkara ;
 - h Menghentikan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum , mberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau

keluarganya;

- i Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 3 Desember 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT III

CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

H. UNDI GUNAWAN

TTD

H. RAHMAT DJOEHANA

Di serahkan oleh Gubernur Kepala Tingkat I Jawa Barat
dengan surat Keputusan

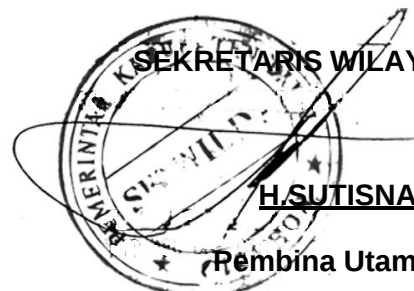
Nomor : 188.342/SK.724-Huk/1997

Tanggal : 6 Juni 1997

Di Undangkan oleh Gubernur Kepala Tingkat II Jawa Barat
dengan surat Keputusan

Nomor : 16 Tahun 1997 Seri B. 5

Tanggal : 11 Juni 1997



SEKRETARIS WILAYAH DAERAH
H. SUTISNA, SH
Pembina Utama Muda
NIP.480 067 674